

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 17/PUU-XIX/2021

# PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

**SENIN, 26 JULI 2021** 



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-----

## RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 17/PUU-XIX/2021

## **PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 32 dan Pasal 48] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **PEMOHON**

Rosiana Simon, Kok An

#### **ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 26 Juli 2021, Pukul 13.34 WIB – 13.46 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

Manahan MP Sitompul (Ketua)
 Saldi Isra (Anggota)
 Enny Nurbaningsih (Anggota)

**Mardian Wibowo** 

**Panitera Pengganti** 

i

# Pihak yang Hadir:

# **Kuasa Hukum Pemohon:**

- 1. Irfandi
- 2. Mohammad Yusuf Hasibuan
- 3. Afandi Arief Harahap

## **SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**

## 1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudang bisa kita mulai, ya?
Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 17/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **KETUK PALU 3X**

Baik. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri dulu! Siapa yang hadir? Ya, dipersilakan! Oh, itu mungkin belum dihidupkan itu! Unmute masih.

## 2. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

## 3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Silakan!

## 4. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk saya sendiri, saya Irfandi, S.H., Yang Mulia. Dan kebetulan di sebelah kiri saya, Afandi Arief Harahap. Dan di sebelah kirinya lagi, Mohammad Yusuf Hasibuan. Terima kasih, Yang Mulia.

## 5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Suaranya memang masih kurang jelas, ya. Tapi tadi di ... menyebut yang ... yang ber ... ini yang berbicara tadi Irfandi, ya?

## 6. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Ya, Irfandi, Yang Mulia.

## 7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kemudian, didampingi Afandi Arief, ya?

## 8. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Betul, Yang Mulia.

## 9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baru terakhir, Yusuf Hasibuan, ya?

## 10. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Betul, Yang Mulia.

## 11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, tiga-tiga hadir Kuasanya.

Nah, hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan Permohonan. Jadi, tidak seluruhnya dibacakan, hanya materi yang menjadi perbaikan atau perubahan saja. Ya, Saudara Irfandi? Diulangi, ya, Saudara Irfandi, sudah mengerti?

## 12. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Baik, Yang Mulia.

## 13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, silakan disampaikan, ya, perbaikan ini dengan hanya membacakan materi yang menjadi perbaikan perubahan saja. Dipersilakan!

## 14. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Terima kasih, Yang Mulia.

Kantor Law Advocate Mohammad Yusuf Hasibuan dan rekan. Jakarta, 21 Juli 2021. Sebagai Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

## 15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu ndak perlu lagi, ya, enggak perlu lagi. Kalau yang itu, kan ndak ada perbaikan. Materi-materi perbaikan saja, ya?

## 16. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Perihal, perbaikan Permohonan pengujian Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baik, Yang Mulia. Langsung halaman 2, Yang Mulia.

## 17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

## 18. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Adapun alasan hukum Permohonan ini adalah sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan saran Majelis Yang Mulia (...)

## 19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan. Kalau kewenangan Mahkamah (...)

## 20. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Undang-undang (...)

## 21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, ya.

## 22. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Ya, Yang Mulia. Lanjut ... lanjut ke halaman 8, Yang Mulia.

## 23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan!

## 24. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Alasan-alasan Permohonan Para Pemohon. Lanjut ke poin 6, Yang Mulia.

## 25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

## 26. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Bahwa Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merugikan Para Pemohon dikarenakan:

a. Bahwa Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur norma-norma yang dilarang tanpa menjelaskan setiap unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, seperti siapa yang mempunyai hak dan yang tidak berhak? Dua, apakah perbuatan melawan hukum di dalam pasal tersebut berhubungan dengan kerugian atau tidak? Tiga, apakah perbuatan melawan hukum di dalam pasal tersebut memiliki suatu keistimewaan atau pembeda dengan pasal lainnya yang unsurnya tidak ada pasal demikian?

Lanjut ... lanjut ke halaman 12, poin 7, Yang Mulia.

## 27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

## 28. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Bahwa Permohonan Para Pemohon berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XVII/2019 yang diputus pada tanggal 29 September 2020 sebagai berikut.

## 29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, tabel dianggap dibacakan.

## 30. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Poin 10, Yang Mulia.

## 31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

## 32. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pasal di ... dimaksud sangat mencederai rasa keadilan mengingat pasal tersebut bersifat multitafsir dan terlebih lagi berkenaan dengan sanksi pidananya yang terlalu tinggi dan tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi Para Pemohon yang dikaitkan dengan pasal tersebut.

Halaman 14 poin 12, Yang Mulia.

## 33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

#### 34. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Apakah hal tersebut memiliki rasa kepatutan dan keadilan jika dijadikan dasar hukum, terlebih lagi sanksi pidananya maksimal 8 tahun atau lebih teori Leo Polak, aliran retributif hukum harus memenuhi syarat tertentu, salah satu beratnya hukum yang seimbang dengan beratnya delik yang ... yang ditentukan membuat undang-undang memiliki (ucapan tidak terdengar jelas) atau ukuran yang dijadikan tolak ukur dalam mempidanakan seseorang dengan pasal yang diuji oleh Para Pemohon, namun tidak serta-merta pasal tersebut suatu ketika tidak menjamin akan membawa nilai kebenaran dan keadilan, bahkan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berlaku yang sama di hadapan ..." dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

## 35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Poin selanjutnya yang terakhir yang poin 15.

## 36. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

15. Bahwa menurut pengamat hukum Ahmad Supardi mengatakan ada 3 syarat agar sebuah undang-undang dikatakan baik dan ideal, yaitu apabila:

- 1. Undang-undang yang dihasilkan harus predictability atau bisa memprediksi kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang.
- 2. Undang-undang harus bisa menciptakan stability atau keseimbangan.
- 3. Undang-undang harus mengandung unsur fairness atau keadilan.

## 37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke Petitum!

## 38. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Petitum.

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon atau seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memenuhi kekuatan hukum yang mengikat.
- 3. Menyatakan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, Muhammad Yusuf Hasibuan dan rekan.

Terima kasih, Yang Mulia.

## 39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, poin yang terakhir ex aequo et bono itu tadi ndak dibacakan, ya? Baiklah. Oke, dianggap dibacakan.

Baik. Jadi, itu Petitum ini kita baca bahwa mohon agar kedua pasal dan 3 ayatnya itu masing-masing supaya dinyatakan tidak berlaku, ya. Begitu, ya?

## 40. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Baik, Yang Mulia.

## 41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu, kan?

## 42. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Baik. Yang Mulia.

## 43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, mengenai permohonan ini, panel tugasnya adalah untuk menerima dan memberi saran, sedangkan nanti kelanjutannya apakah dilanjutkan ke sidang Pleno, itu nanti akan kami laporkan ke Rapat Majelis lengkap ya, di RPH. Dan itulah nanti yang memutuskan apakah persidangan perkara ini dilanjutkan untuk sidang Pleno. Demikian, ya.

Nah, sebelumnya, ada yang mau ditanggapi?

## 44. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Yang Mulia.

## 45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya?

## 46. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFANDI

Cukup, Yang Mulia.

## 47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kita mau mengesahkan alat bukti dulu, ya? Yang sudah disampaikan menurut catatan Kepaniteraan di sini adalah bukti P-1 sampai dengan bukti P-15. Demikian?

## 48. KUASA HUKUM PEMOHON: AFANDI ARIEF HARAHAP

Baik, Yang Mulia.

## 49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Betul, ya? Baik. Kita sahkan lebih dahulu P-1 sampai P-15.

**KETUK PALU 1X** 

Baik. Oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini kita sudah anggap selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

## **KETUK PALU 3X**

## **SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB**

Jakarta, 26 Juli 2021 Panitera,

ttd.

## Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001